

KEBIJAKAN PENGAWASAN – INSPEKTORAT UTAMA
2023

Kpt 224 TAHUN 2023, 66 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023-2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang efektif, efisien, bertanggungjawab, keandalan pelaporan keuangan perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan akuntabel, serta dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan, dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta untuk memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan pedoman kebijakan pengawasan Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/ IV/2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023-2024, menetapkan Kertas Kerja yang digunakan dalam Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023-2024, dan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023-2024 yang dimaksud dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi strategis, perubahan prioritas pengawasan, perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perkembangan manajemen risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Maret 2023.
- Lamp.: 62 hlm.